



P U T U S A N
Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSRA LAISE Alias YUS;**
2. Tempat lahir : Tikupon;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 01 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tikupon, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 K.U.H. Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS berada dalam tahanan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A3S milik saudara RUDI SAMBETA.
 - 1 (satu) buah dos handphone merk INFINIX milik saudara RUDI SAMBETA.Dikembalikan Kepada Saksi Korban Saudara RUDI SAMBETA
4. Menetapkan agar Terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud tuntutan dan selanjutnya mengajukan permohonan secara lisan kepada majelis hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K e s a t u

Bahwa ia terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat didalam ruangan laboratorium SMP Negeri 1 Luwuk tepatnya di Jl. Sultan hasanudin Kel. Luwuk Kec. Luwuk kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili perkara tersebut, *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika pada hari, tanggal terdakwa tidak ingat Bulan April 2021 sekitar jam 16.00 wita, Selanjutnya terdakwa datang singgah di kost di Jl Nyiur Kel. Luwuk dan berencana mau menumpang menginap di kost yang pemiliknya sudah berteman dengan terdakwa saat masih sama-sama di dalam penjara dalam kasus narkoba, yang kemudian saat terdakwa berada di kost tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL karena ia juga tinggal di tempat tersebut, kemudian mereka bercerita-cerita yang kemudian sama-sama merencanakan melakukan pencurian Hand Phone, selanjutnya pada malam hari sekitar jam 02.00 wita mereka berdua berjalan muter-muter dalam kota Luwuk hingga kemudian saat melintas di sekolah SMP N 1 Luwuk mereka berinisiatif masuk ke dalam lokasi sekolah dengan cara melompat pagar tembok depan dan setelah di dalam lokasi sekolah terdakwa melihat ada 5(lima) orang dalam posisi tidur dalam ruangan yang terbagi dalam 2 (dua) ruangan dan sepertinya habis mengkonsumsi miras cap tikus karena bau minuman keras yang menyengat, yang kemudian Saksi IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTULAILO masuk ke dalam salah satu ruangan tersebut dengan cara melalui jendela yang terbuka dan TERDAKWA juga melakukan hal yang sama pada sebuah ruangan yang lain, yang kemudian kami masing-masing sama-sama mendapatkan hasil 1(satu) buah Hand Phone sehingga total Hand Phone yang mereka dapatkan sebanyak 2(dua) buah, adapun Hand Phone yang terdakwa dapat bermerk Oppo A3S sedangkan Hand Phone yang di dapatkan saksi IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL yang terdakwa tahu merknya yakni INFINIX warna silver kemudian kedua hand phone tersebut di pegang oleh saksi IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTULAILO dan kemudian di serahkan kepada Sdra. NYONG, yang kemudian pagi harinya sekitar jam 08.00 wita Sdra. NYONG memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar jam 09.00 wita terdakwa menuju ke terminal Boyou dan terdakwa berangkat pulang ke Ds Tikupon Kec Bualemo dengan mengendarai / menumpang angkutan umum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS menyebabkan saksi RUDI SAMBETA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat didalam ruangan laboratorium SMP Negeri 1 Luwuk tepatnya di Jl. Sultan hasanudin Kel. Luwuk Kec. Luwuk kab. Banggai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang mengadili perkara tersebut, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika pada hari, tanggal terdakwa tidak ingat Bulan April 2021 sekitar jam 16.00 wita, Selanjutnya terdakwa datang singgah di kost di Jl Nyiur Kel. Luwuk dan berencana mau menumpang menginap di kost yang pemiliknya sudah berteman dengan terdakwa saat masih sama-sama di dalam penjara dalam kasus narkoba, yang kemudian saat terdakwa berada di kost tersebut terdakwa bertemu dengan Saksi IJAL LANGKUDHOH Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL karena ia juga tinggal di tempat tersebut, kemudian mereka bercerita-cerita yang kemudian sama-sama merencanakan melakukan pencurian Hand Phone, selanjutnya pada malam hari sekitar jam 02.00 wita mereka berdua berjalan muter-muter dalam kota Luwuk hingga kemudian saat melintas di sekolah SMP N 1 Luwuk mereka berinisiatif masuk ke dalam lokasi sekolah dengan cara melompat pagar tembok depan dan setelah di dalam lokasi sekolah terdakwa melihat ada 5(lima) orang dalam posisi tidur dalam ruangan yang terbagi dalam 2 (dua) ruangan dan sepertinya habis mengkonsumsi miras cap tikus karena bau minuman keras yang menyengat, yang kemudian Saksi IJAL LANGKUDHOH Alias AFRIZAL ENTULAILO masuk ke dalam salah satu ruangan tersebut dengan cara melalui jendela yang terbuka dan TERDAKWA juga melakukan hal yang sama pada sebuah ruangan yang lain, yang kemudian kami masing-masing sama-sama mendapatkan hasil 1(satu) buah Hand Phone sehingga total Hand Phone yang mereka dapatkan sebanyak 2(dua) buah, adapun Hand Phone yang terdakwa dapat bermerk Oppo A3S sedangkan Hand Phone yang di dapatkan saksi IJAL LANGKUDHOH Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL yang terdakwa tahu merknya yakni INFINIX warna silver kemudian kedua hand phone tersebut di pegang oleh saksi IJAL

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTULAILO dan kemudian di serahkan kepada Sdra. NYONG, yang kemudian pagi harinya sekitar jam 08.00 wita Sdra. NYONG memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar jam 09.00 wita terdakwa menuju ke terminal Boyou dan terdakwa berangkat pulang ke Ds Tikupon Kec Bualemo dengan mengendarai / menumpang angkutan umum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSRA LAISE Alias YUS menyebabkan saksi RUDI SAMBETA mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUDI SAMBETA**, Memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap 3 (tiga) *handphone* milik Saksi;
 - Bahwa saksi Saksi menerangkan yang menjadi korban yakni saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku pencurian tersebut pada saat itu yakni Terdakwa saudara YUSRA LAISE Alias YUS.
 - Saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa saudara YUSRA LAISE Alias YUS serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
 - Bahwa saksi mengatakan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 06.00 wita bertempat didalam ruang laboratorium SMP Negeri 1 Luwuk tepatnya di Jl. Sultan hasanudin Kel. Luwuk Kec. Luwuk kab. Banggai.
 - Bahwa saksi mengatakan pada hari minggu jam 06.00 wita saksi terbangun karena akan membersihkan lingkungan sekolah dan saksi melihat jendela ruangan laboratorium IPA tempat tidur saksi pada saat itu sudah terbuka dan saksi sadar bahwa ada pencuri masuk dan saksi memeriksa saku celana yang berada disamping saksi sudah tidak mendapati *handphone* dan dompet milik saksi. Pda hari senin saksi langsung membuat laporan mengenai pencurian yang saksi alami dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang saksi yang hilang adalah dompet berisikan ATM BRI, ATM mandiri, KTP2 Buah, kartu BPJS, sim C dan 2 (dua) buah handphone yakni 1 merk oppo A3S warna hitam dan 1 merk infinix warna silver yang saksi pinjamkan kepada kewanakan saksi yakni saudara FELIX POGUMAN.

- Bahwa saksi mengatakan saat kejadian pencurian tersebut saksi berada didalam ruangan laboratorium IPA milik sekolah SMP negeri 1 luwuk tempat biasa saksi tidur karena rumah penjaga sekolah sering kebanjiran dan diruangan kelas 9A tempat keponakan saksi istirahat.
- Bahwa saksi mengatakan saksi meletakkan dompet saksi yakni dicelana saksi yakni dikantong sebelah kanan dan handphone saksi letakkan diatas kepala tempat tidur saksi.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pasti bagaimana caranya saudara YUSRA LAISE Alias YUS bersama saudara IJAL Alias ZUL melakukan pencurian handphone milik saksi namun yang saksi tahu jendela ruang laboratorium sempat terbuka pada saat saksi tidur.
- Bahwa saksi mengatakan kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut yakni sebesar Rp. 4.400.000 dengan rincian handphone oppo A3S saksi beli seharga Rp. 2.700.000.-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah dan handphone infinix sebesar Rp. 1.700.000.-(satu juta tuju ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **IRWANSYAH Alias IWAN SAMBOSE**, Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa terhadap 3 (tiga) handphone milik Saksi Korban Weynard Sigarlaki;
- Bahwa saksi mengatakan saksi kenal sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTAILLO karena dia berteman dengan anak saksi yang bernama JULFIKAR namun tidak ada hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan dia.
- Bahwa saksi mengatakan saksi mengatakan tidak kenal dengan saudara RUDI SAMBETA.
- Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan Terdakwa sdra. YUSRA LAISE Alias YUS karena pernah sama-sama dengan saksi saat saksi di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan di LAPAS Luwuk, namun saksi sekarang saksi sudah tidak tahu di mana dia tinggal .

- Bahwa saksi mengatakan saksi kenal dengan sdr. NYONG karena dia juga sering datang di kos di mana saksi tinggal, namun saksi tidak terlalu akrab dengan dia.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kalau pada hari minggu tanggal 25 april 2021 bertempat di Sekolah SMPN 1 Luwuk telah terjadi pencurian 2 buah HP milik Sdra. RUDI SAMBETA.
- Bahwa saksi mengatakan saksi pernah melihat sdr. IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTAILO membawa 1(satu) buah Handphone karena pada saat itu dia menawarkan kepada saksi untuk membeli handphone tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat handphone yang di bawa oleh sdr. IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTAILO tersebut merk : Oppo A3S warna hitam.
- Bahwa saksi mengatakan saudara IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTAILO menawarkan handphone merk OPPO A3S pada saat itu yakni di Kos milik sdr. ISO (teman sdr. IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTAILO) yang bersebelahan dengan kos milik saksi tepatnya di jl. Nyiur bawah Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai.
- Bahwa saksi mengatakan pada hari, tanggal, bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi di tahun 2021, pada saat itu sekitar jam 06.00 wita, sdr. IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTAILO ke tempat tinggal saksi di kos jl. Nyiur Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, saat itu saksi sedang berbaring bersama dengan anak saksi yang bernama AWAL dan FARID, selanjutnya sdr. IJAL LANGKUDOH O Alias AFRIZAL ENTAILO mengetuk pintu kos saksi, setelah saksi keluar saksi melihat dia membawa 1 buah Handphone dan kemudian dia mengatakan “ om mo beli HP?” sambil menunjukan handphone tersebut, kepada saksi, dan kemudian saksi memegang hp tersebut dan melihat merk hp tersebut adalah merk OPPO A3S dan saksi mengatakan “saya belum ada uang” selanjutnya sdr. NYONG yang ada di samping kamar kos saksi, mengatakan “nanti saya yang ambil “ selanjutnya handphone tersebut saksi berikan kepada sdr. NYONG yang pada saat itu juga bersama sama dengan sdr. YUS, kemudian setelah saksi memberikan hp tersebut kepada sdr. NYONG saksi langsung masuk ke kamar kos saksi, dan tinggal mereka bertiga di luar kos yaitu sdr. IJAL

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTAILLO sdr. NYONG dan sdr. YUS. Selanjutnya sekitar jam 12.00 wita, sdr. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTAILLO datang lagi dan mengatakan kepada saksi“ saya sudah di kasih uang tapi baru dua ratus ribu rupiah “ selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh mereka bertiga.

- Bahwa saksi mengatakan seingat saksi baru dua kali saudara IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTAILLO menawarkan handphone kepada saksi, tetapi yang pertama hp nokia sdr. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTAILLO datang untuk menggadaikannya kepada saksi, namun waktu itu saksi sudah di lunasinya.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kalau saudara IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTAILLO melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara pencurian dan Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan merasa tidak kenal dan tidak ada hubungan apapun dengan saudara RUDI SAMBETA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Hand Phone di lokasi sekolah SMP N1 Luwuk yang Terdakwa lakukan bersama Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun pada bulan April 2021 sekitar jam 03.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL pada sekitar jam 16.00 Wita, untuk kemudian pada malam harinya mereka berjalan berdua yang kemudian mereka melakukan pencurian di lokasi sekolah SMP N 1 Luwuk tersebut.
- Bahwa Hand Phone tersebut yang mereka curi yakni 1 (satu) merk Oppo A3S warna hitam dan satunya lagi yakni merk INFINIX warna Silver.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL masuk ke dalam lokasi sekolah SMP N 1 Luwuk untuk kemudian Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ruangan melalui jendela dan mengambil sebuah Hand Phone Merk Oppo A3S yang sedang di cas, sedangkan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL masuk ke dalam salah satu ruangan lainya dengan cara melalui jendela yang dalam posisi terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah hand Phone yang ada di dalam ruangan tersebut.

- Bahwa setahu Terdakwa untuk handphone yang merk OPPO A3S oleh saudara IJAL di berikan/ dijual kepada Sdra. NYONG sedangkan Hand Phone yang satunya tetap di pegang oleh Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL.
- Bahwa Hand Phone merk Oppo A3S tersebut Terdakwa lihat telah diberikan kepada Sdra. NYONG pada pagi harinya sekitar jam 04.00 wita sepulang kami dari SMP N 1 Luwuk, dan di berikan kepada Sdra. NYONG bertempat di Kost di Jl Nyiur Kel Luwuk tempat Sdra. NYONG tinggal .
- Bahwa selain Terdakwa yang melihat handphone tersebut diberikan oleh saudara IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL kepada saudara NYONG, saat itu ada jugai Sdra. IWAN SAMBOSE yang saat itu sedang baring-baring di tempat tidur.
- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal Terdakwa tidak ingat Bulan April 2021 sekitar jam 16.00 wita saya datang singgah di kost di Jl Nyiur Kel. Luwuk dan berencana mau menumpang menginap bertepatan pemiliknya kostnya sudah berteman dengan Terdakwa saat masih sama-sama di dalam penjara dalam kasus narkoba , yang kemudian saat Terdakwa berada di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL karena ia juga tinggal di tempat tersebut, kemudian mereka bercerita-cerita yang kemudian sama-sama merencanakan melakukan pencurian Hand Phone dengan mengatakan sehingga kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 02.00 wita mereka berdua berjalan muter-muter dalam kota Luwuk hingga kemudian saat melintas di sekolah SMP N 1 Luwuk mereka berinisiatif masuk ke dalam lokasi sekolah dengan cara melompat pagar tembok depan dan setelah di dalam lokasi sekolah Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang dalam posisi tidur dalam ruangan yang terbagi dalam 2 (dua) ruangan, yang kemudian Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO masuk ke dalam salah satu ruangan tersebut dengan cara melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa pun juga

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang sama pada sebuah ruangan yang lain, yang kemudian kami masing-masing sama-sama mendapatkan hasil 1 (satu) buah Hand Phone sehingga total Hand Phone yang mereka dapatkan sebanyak 2(dua) buah, adapun Hand Phone yang Terdakwa dapat bermerk Oppo A3S sedangkan Hand Phone yang di dapatkan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL Terdakwa tahu merknya yakni INFINIX warna silver kemudian kedua hand phone tersebut di pegang oleh Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO dan kemudian di serahkan kepada Sdra. NYONG, yang kemudian pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita Sdra. NYONG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar Pukul 09.00 wita Terdakwa menuju ke terminal Boyou dan Terdakwa berangkat pulang ke Desa Tikupon Kec Bualemo dengan mengendarai / menumpang angkutan umum.

- Bahwa Terdakwa sengaja minta uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Sdra. NYONG yang mana Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. NYONG bahwa Terdakwa telah menemani Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL saat mengambil Hand Phone tersebut sehingga kemudian Sdra. NYONG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sebelumnya handphone hasil curian tersebut sebelumnya sudah ditawarkan kepada saudara IRWANSYAH Alias IWAN SAMBOSE sebelum diberikan / Dijual kepada saudara NYONG;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipidana sebanyak 2 kali dengan perkara yang sama yakni pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A3S milik saudara RUDI SAMBETA.
- 1 (satu) buah dos handphone merk INFINIX milik saudara RUDI SAMBETA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Hand Phone di lokasi sekolah SMP N1 Luwuk yang Terdakwa lakukan bersama Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun pada bulan April 2021 sekitar jam 03.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL pada sekitar jam 16.00 Wita, untuk kemudian pada malam harinya mereka berjalan berdua yang kemudian mereka melakukan pencurian di lokasi sekolah SMP N 1 Luwuk tersebut.
- Bahwa Hand Phone tersebut yang mereka curi yakni 1 (satu) merk Oppo A3S warna hitam dan satunya lagi yakni merk INFINIX warna Silver.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL masuk ke dalam lokasi sekolah SMP N 1 Luwuk untuk kemudian Terdakwa masuk ke salah satu ruangan melalui jendela dan mengambil sebuah Hand Phone Merk Oppo A3S yang sedang di cas, sedangkan Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL masuk ke dalam salah satu ruangan lainnya dengan cara melalui jendela yang dalam posisi terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah hand Phone yang ada di dalam ruangan tersebut.
- Bahwa setahu Terdakwa untuk handphone yang merk OPPO A3S oleh saudara IJAL di berikan/ dijual kepada Sdra. NYONG sedangkan Hand Phone yang satunya tetap di pegang oleh Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL.
- Bahwa Hand Phone merk Oppo A3S tersebut Terdakwa lihat telah diberikan kepada Sdra. NYONG pada pagi harinya sekitar jam 04.00 wita sepulang kami dari SMP N 1 Luwuk, dan di berikan kepada Sdra. NYONG bertempat di Kost di Jl Nyiur Kel Luwuk tempat Sdra. NYONG tinggal .
- Bahwa selain Terdakwa yang melihat handphone tersebut diberikan oleh saudara IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL kepada saudara NYONG, saat itu ada jugai Sdra. IWAN SAMBOSE yang saat itu sedang baring-baring di tempat tidur.
- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal Terdakwa tidak ingat Bulan April 2021 sekitar jam 16.00 wita saya datang singgah di kost di Jl Nyiur Kel. Luwuk dan berencana mau menumpang menginap bertepatan pemiliknya kostnya sudah berteman dengan Terdakwa saat masih

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama-sama di dalam penjara dalam kasus narkoba , yang kemudian saat Terdakwa berada di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL karena ia juga tinggal di tempat tersebut, kemudian mereka bercerita-cerita yang kemudian sama-sama merencanakan melakukan pencurian Hand Phone dengan mengatakan sehingga kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 02.00 wita mereka berdua berjalan muter-muter dalam kota Luwuk hingga kemudian saat melintas di sekolah SMP N 1 Luwuk mereka berinisiatif masuk ke dalam lokasi sekolah dengan cara melompat pagar tembok depan dan setelah di dalam lokasi sekolah Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang dalam posisi tidur dalam ruangan yang terbagi dalam 2 (dua) ruangan, yang kemudian Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO masuk ke dalam salah satu ruangan tersebut dengan cara melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa pun juga melakukan hal yang sama pada sebuah ruangan yang lain, yang kemudian kami masing-masing sama-sama mendapatkan hasil 1(satu) buah Hand Phone sehingga total Hand Phone yang mereka dapatkan sebanyak 2(dua) buah, adapun Hand Phone yang Terdakwa dapat bermerk Oppo A3S sedangkan Hand Phone yang di dapatkan Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL Terdakwa tahu merknya yakni INFINIX warna silver kemudian kedua hand phone tersebut di pegang oleh Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO dan kemudian di serahkan kepada Sdra. NYONG, yang kemudian pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita Sdra. NYONG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar Pukul 09.00 wita Terdakwa menuju ke terminal Boyou dan Terdakwa berangkat pulang ke Desa Tikupon Kec Bualemo dengan mengendarai / menumpang angkutan umum.

- Bahwa Terdakwa sengaja minta uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Sdra. NYONG yang mana Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. NYONG bahwa Terdakwa telah menemani Sdra. IJAL LANGKUDOHU Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL saat mengambil Hand Phone tersebut sehingga kemudian Sdra. NYONG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sebelumnya handphone hasil curian tersebut sebelumnya sudah ditawarkan kepada saudara IRWANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias IWAN SAMBOSE sebelum diberikan / Dijual kepada saudara NYONG;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipidana sebanyak 2 kali dengan perkara yang sama yakni pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "barang siapa" yang maksudnya adalah setiap orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Yusra Laise Alias Yus dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi, Barang bukti, dan keterangan Terdakwa bahwa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 2 (dua) buah Hand Phone di lokasi sekolah SMP N1 Luwuk yang Terdakwa lakukan bersama Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun pada bulan April 2021 sekitar jam 03.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL pada sekitar jam 16.00 Wita, untuk kemudian pada malam harinya mereka berjalan berdua yang kemudian mereka melakukan pencurian di lokasi sekolah SMP N 1 Luwuk tersebut.
- Bahwa Hand Phone tersebut yang mereka curi yakni 1 (satu) merk Oppo A3S warna hitam dan satunya lagi yakni merk INFINIX warna Silver.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL masuk ke dalam lokasi sekolah SMP N 1 Luwuk untuk kemudian Terdakwa masuk ke salah satu ruangan melalui jendela dan mengambil sebuah Hand Phone Merk Oppo A3S yang sedang di cas, sedangkan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL masuk ke dalam salah satu ruangan lainnya dengan cara melalui jendela yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah hand Phone yang ada di dalam ruangan tersebut.

- Bahwa setahu Terdakwa untuk handphone yang merk OPPO A3S oleh saudara IJAL di berikan/ dijual kepada Sdra. NYONG sedangkan Hand Phone yang satunya tetap di pegang oleh Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL.
- Bahwa Hand Phone merk Oppo A3S tersebut Terdakwa lihat telah diberikan kepada Sdra. NYONG pada pagi harinya sekitar jam 04.00 wita sepulang kami dari SMP N 1 Luwuk, dan di berikan kepada Sdra. NYONG bertempat di Kost di Jl Nyiur Kel Luwuk tempat Sdra. NYONG tinggal .
- Bahwa selain Terdakwa yang melihat handphone tersebut diberikan oleh saudara IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL kepada saudara NYONG, saat itu ada jugai Sdra. IWAN SAMBOSE yang saat itu sedang baring-baring di tempat tidur.
- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal Terdakwa tidak ingat Bulan April 2021 sekitar jam 16.00 wita saya datang singgah di kost di Jl Nyiur Kel. Luwuk dan berencana mau menumpang menginap bertepatan pemiliknya kostnya sudah berteman dengan Terdakwa saat masih sama-sama di dalam penjara dalam kasus narkoba , yang kemudian saat Terdakwa berada di kost tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL karena ia juga tinggal di tempat tersebut, kemudian mereka bercerita-cerita yang kemudian sama-sama merencanakan melakukan pencurian Hand Phone dengan mengatakan sehingga kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 02.00 wita mereka berdua berjalan muter-muter dalam kota Luwuk hingga kemudian saat melintas di sekolah SMP N 1 Luwuk mereka berinisiatif masuk ke dalam lokasi sekolah dengan cara melompat pagar tembok depan dan setelah di dalam lokasi sekolah Terdakwa melihat ada 5 (lima) orang dalam posisi tidur dalam ruangan yang terbagi dalam 2 (dua) ruangan, yang kemudian Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO masuk ke dalam salah satu ruangan tersebut dengan cara melalui jendela yang terbuka dan Terdakwa pun juga melakukan hal yang sama pada sebuah ruangan yang lain, yang kemudian kami masing-masing sama-sama mendapatkan hasil 1(satu) buah Hand Phone sehingga total Hand Phone yang mereka dapatkan sebanyak 2(dua) buah, adapun Hand Phone yang Terdakwa dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermerk Oppo A3S sedangkan Hand Phone yang di dapatkan Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL Terdakwa tahu merknya yakni INFINIX warna silver kemudian kedua hand phone tersebut di pegang oleh Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO dan kemudian di serahkan kepada Sdra. NYONG, yang kemudian pagi harinya sekitar pukul 08.00 wita Sdra. NYONG memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar Pukul 09.00 wita Terdakwa menuju ke terminal Boyou dan Terdakwa berangkat pulang ke Desa Tikupon Kec Bualemo dengan mengendarai / menumpang angkutan umum.

- Bahwa Terdakwa sengaja minta uang sebesar Rp. 100.000.-(seratus ribu rupiah) kepada Sdra. NYONG yang mana Terdakwa menjelaskan kepada Sdra. NYONG bahwa Terdakwa telah menemani Sdra. IJAL LANGKUDHO Alias AFRIZAL ENTULAILO Alias ZUL saat mengambil Hand Phone tersebut sehingga kemudian Sdra. NYONG memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sebelumnya handphone hasil curian tersebut sebelumnya sudah ditawarkan kepada saudara IRWAN SYAH Alias IWAN SAMBOSE sebelum diberikan / Dijual kepada saudara NYONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud rumah yaitu tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Rumah juga bisa berupa indekos, pondokan, tempat ibadah, dan bangunan lain semacamnya yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil Hand Phone milik saksi korban pada malam hari



sekitar Pukul 02.00 Wita di dalam ruangan yang juga sebagai tempat kediaman saksi korban bersama suaminya, di dalam area SMP N 1 Luwuk yang tentunya tanpa izin atau kehendak para saksi korban sebagai pemilik tempat kediaman dan pemilik Handphone ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim akan untuk mempertimbangkan barang bukti tersebut sebagai berikut:

1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A3S milik saudara RUDI SAMBETA.
1 (satu) buah dos handphone merk INFINIX milik saudara RUDI SAMBETA,
kesemua barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi RUDI SAMBETA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan di jatuhkan pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRA LAIESE Alias YUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A3S milik saudara RUDI SAMBETA.
 - 1 (satu) buah dos handphone merk INFINIX milik saudara RUDI SAMBETA.Dikembalikan kepada Saksi RUDI SAMBETA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Aswandi Tashar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aditya, S.H., dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 188/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 29 November 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aditya, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti

Syahrudin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)